SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 788/UN7.A/HK/XII/2025

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA PROGRAM SARJANA KAMPUS REMBANG PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor memiliki wewenang melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan Program Studi, program keahlian khusus, dan program keahlian terapan setelah mendapat persetujuan dari SA;

b. bahwa Senat Akademik Universitas Diponegoro setelah melalui tahapan *review* dan evaluasi usulan program studi telah menyetujui untuk membuka Program Studi Informatika Program Sarjana Kampus Rembang pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;

c. bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro telah mempertimbangkan Usulan Pembukaan Program Studi Informatika Program Sarjana Kampus Rembang pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;

d. bahwa berdasarkan Rekomendasi Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer telah memutuskan untuk merekomendasikan pendirian Program Studi Informatika Kampus Rembang (S1) Universitas Diponegoro karena telah memenuhi syarat pendirian program studi baru berdasarkan kelengkapan dokumen instrumen akreditasi minimal yang diajukan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembukaan Program Studi Informatika Program Sarjana Kampus Rembang pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Pemisahan, Perubahan Nama dan Pembubaran Fakultas/Sekolah, Departemen, Program Studi dan Bagian Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 170/UN7.C/BA/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Pertimbangan dan Persetujuan atas usulan Pembukaan Program Studi Informatika Program Sarjana Kampus Rembang pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
2. Surat Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 34/UN7.B/PR/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Pertimbangan MWA atas Usulan Pembukaan Program Studi Baru;
3. Surat Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Nomor 834/EXT/DE/LAM-INFOKOM/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 tentang Rekomendasi Pendirian Program Studi Informatika Kampus Rembang (S1);
4. Surat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 973/UN7.A1/PR/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Pembukaan Program Studi Informatika Program Sarjana Kampus Rembang pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA PROGRAM SARJANA KAMPUS REMBANG PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO .

KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Informatika Program Sarjana Kampus Rembang pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib:

a. Mengajukan akreditasi program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.

KEEMPAT : Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Apabila Fakultas Sains dan Matematika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Desember 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
3. Manager Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan